

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Dengan

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TENTANG



**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PEMANFAATAN SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN KERJA SAMA BIDANG JURNALISTIK**

Nomor: A/UBL/REK/000/001/10/2024

Nomor: 17/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-10-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc** : Rektor Universitas Budi Luhur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Budi Luhur, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBL/KET/000/018/01/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Budi Luhur periode 2024-2028 beralamat di Jalan Ciledug Raya, RT.10/RW.02 Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12260, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Ubaidillah, S.Sos., M.Pd** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat beralamat di
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Bahwa, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

PIHAK 1	PIHAK 2
	

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, melalui penyelenggaraan bidang pendidikan, pengabdian masyarakat dan bidang jurnalistik.
3. Dasar penyusunan Nota Kesepahaman ini adalah itikad baik untuk saling membantu dan menguntungkan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Kesepahaman ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing dan sifatnya tidak mengikat satu sama lain.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyelenggarakan kerja sama dalam hal:

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat dengan menyediakan para pakar di bidangnya masing-masing dari kedua belah pihak untuk dapat saling berkontribusi (kegiatan belajar mengajar, literasi, webinar, workshop, dan lain sebagainya);
2. Pengembangan sumber daya manusia melalui program magang (Kampus Merdeka) dan kerja sama di bidang jurnalistik;
3. Pemanfaatan fasilitas yang disepakati **PARA PIHAK**;
4. Penggunaan logo **PARA PIHAK** untuk kebutuhan promosi kegiatan sesuai Nota Kesepahaman;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

5. Program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan Kesepahaman **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**



- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Fakultas untuk melaksanakan butir-butir pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama secara tersendiri.
- (3) Tempat dan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur sesuai dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**PASAL 4
BIAYA**

- (1) **PARA PIHAK** akan membicarakan, mendiskusikan, dan menyepakati hal-hal yang menimbulkan biaya dalam pelaksanaan program kerja sama.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) tersebut di atas adalah biaya-biaya internal akibat dari peraturan yang berlaku di tempat masing-masing pihak dan menjadi beban masing-masing pihak.
- (3) Sumber pembiayaan untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Kepada **PIHAK KESATU**

Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan Internasional,
Universitas Budi Luhur

Jalan Ciledug Raya, RT.10/RW.02 Petukangan Utara, Kec.

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12260

Telepon : (021) 5853753 Ext. 334/237

Surel : kerjasama@budiluhur.ac.id ;

international.office@budiluhur.ac.id

Kepada **PIHAK KEDUA**

Bagian Hukum KPI Pusat



Komisi Penyiaran Indonesia

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Kec. Gambir

Jakarta Pusat 10120

Telepon : 021-22346444

Surel : hukum@kpi.go.id

PIHAK 1	PIHAK 2
	

**PASAL 8
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam, pandemi, endemi;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
Rektor

PIHAK KEDUA,



Ubaidillah, S.Sos., M.Pd
Ketua

PIHAK 1	PIHAK 2
